



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **37** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOMBAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Lalombaa di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lalombaa;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOMBAA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Lalombaa mempunyai luas wilayah sebesar 1,849 Ha (seribu delapan ratus empat puluh sembilan hektar).
- (2) Kelurahan Lalombaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sabilambo dan Desa Towua;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tahoa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Balandete.
- (3) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK. 74.01.04.1004-04.1005-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 1' 4.655''$ LS dan $121^{\circ} 42' 47.021''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 0.036''$ LS dan $121^{\circ} 38' 11.749''$ BT yang terletak pada As Sungai
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 58.246''$ LS dan $121^{\circ} 38' 8.166''$ BT yang terletak pada As Sungai
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-003 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 52.224''$ LS dan $121^{\circ} 38' 13.577''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-004 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 41.953''$ LS dan $121^{\circ} 38' 23.672''$ BT yang terletak pada Pemukiman
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Sungai sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-005 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 37.364''$ LS dan $121^{\circ} 38' 30.396''$ BT yang terletak pada Hutan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 25.034''$ LS dan $121^{\circ} 37' 7.941''$ BT yang terletak pada Irigasi.

- (2) Batas antara Desa Towua Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 25.034''$ LS dan $121^{\circ} 37' 7.941''$ BT yang merupakan Irigasi.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 3.345''$ LS dan $121^{\circ} 36' 53.778''$ BT yang terletak pada As Sungai.
- (3) Batas antara Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 44.084''$ LS dan $121^{\circ} 37' 41.716''$ BT yang merupakan Pertigaan Jalan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 52.370''$ LS dan $121^{\circ} 37' 37.056''$ BT yang terletak pada As Sungai
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 3.345''$ LS dan $121^{\circ} 36' 53.778''$ BT yang terletak pada As Sungai.
- (4) Batas antara Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka yaitu:
- Dimulai dari TK. 74.01.04.1003-04.1004-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 14.312''$ LS dan $121^{\circ} 41' 29.692''$ BT yang merupakan Hutan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 12.725''$ LS dan $121^{\circ} 38' 4.995''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 20.250''$ LS dan $121^{\circ} 38' 4.245''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-003 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 22.497''$ LS dan $121^{\circ} 38' 5.227''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-004 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 24.749''$ LS dan $121^{\circ} 38' 2.392''$ BT yang terletak pada Hutan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-005 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 28.544''$ LS dan $121^{\circ} 38' 5.097''$ BT yang terletak pada Hutan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-

006 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 30.315''$ LS dan $121^{\circ} 38' 2.806''$ BT yang terletak pada As Jalan

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-007 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 33.589''$ LS dan $121^{\circ} 38' 5.577''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-008 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 42.960''$ LS dan $121^{\circ} 37' 55.759''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-009 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 41.274''$ LS dan $121^{\circ} 37' 54.364''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-010 dengan koordinat dan yang terletak pada Pemukiman
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-011 dengan koordinat dan yang terletak pada As Jalan
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-012 dengan koordinat dan yang terletak pada As Jalan
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Pertigaan Jalan
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Lalombaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:16.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Lalombaa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Lalombaa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMR

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

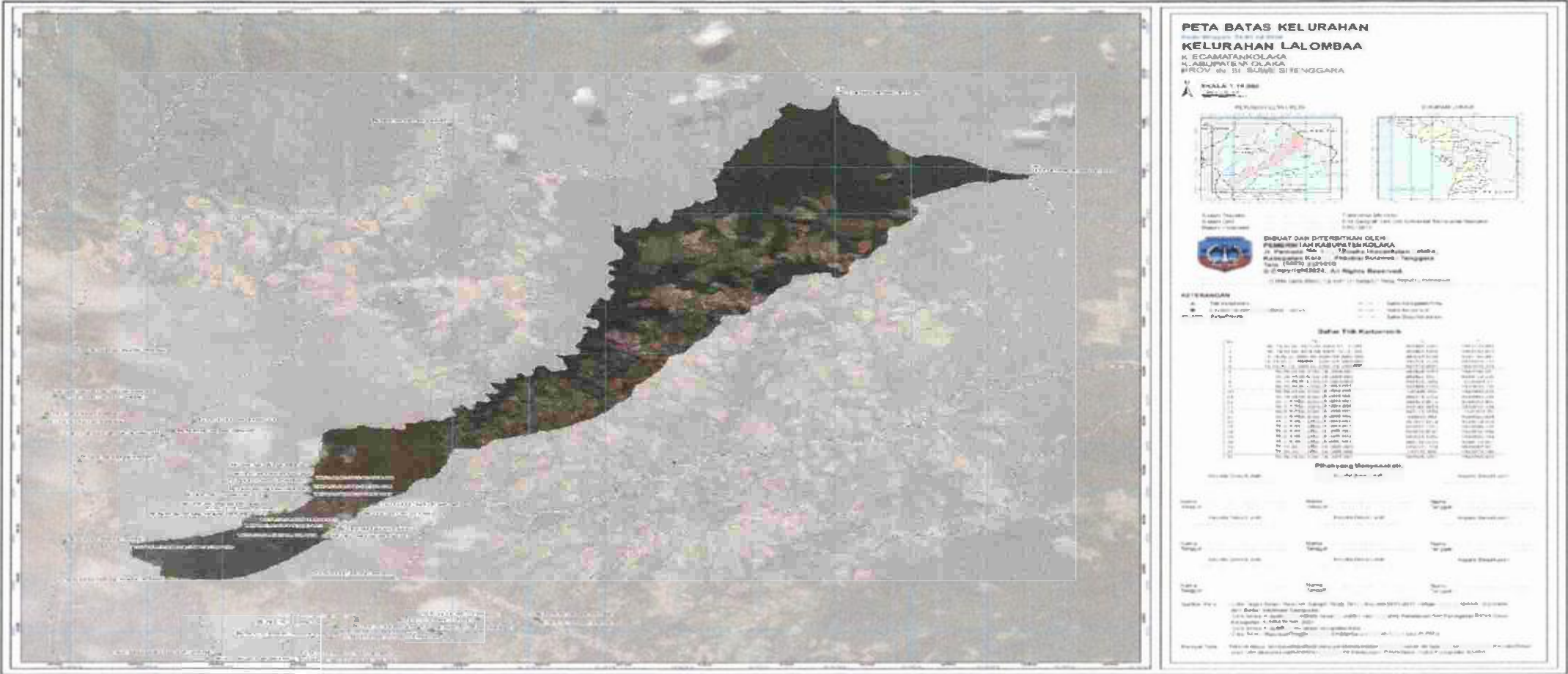
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOMBAA

PETA BATAS KELURAHAN LALOMBAA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN LALOMBAA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.04.1003-04.1004-74.11-000	358483.1101	9551913.063
2	TK. 74.01.04.1004-04.1005-74.11-000	358483.1101	9551913.063
3	TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1005-000	346689.1229	9547760.847
4	TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1007-000	346251.2036	9548426.242
5	TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000	347728.6375	9549020.324
6	TK.74.01.04.1003-04.1004-001	348444.9259	9549984.681
7	TK.74.01.04.1003-04.1004-002	348422.1817	9549753.525
8	TK.74.01.04.1003-04.1004-003	348452.5902	9549684.57
9	TK.74.01.04.1003-04.1004-004	348365.2775	9549615.249
10	TK.74.01.04.1003-04.1004-005	348448.886	9549498.832
11	TK.74.01.04.1003-04.1004-006	348378.3252	9549444.336
12	TK.74.01.04.1003-04.1004-007	348463.9611	9549343.905
13	TK.74.01.04.1003-04.1004-008	348161.6659	9549055.598
14	TK.74.01.04.1003-04.1004-009	348118.5576	9549107.29
15	TK.74.01.04.1003-04.1004-010	348025.393	9549025.024
16	TK.74.01.04.1003-04.1004-011	347940.1618	9549059.604
17	TK.74.01.04.1003-04.1004-012	347897.2991	9548989.225
18	TK.74.01.04.1004-04.1005-001	348655.6942	9548531.966

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten	
3	Staf Ahli	
4	Kadus PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI